



PUTUSAN

Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak sebagai berikut dalam perkaranya :

██████████ umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

██████████, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 24 September 2014, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor : 0546/Pdt.G/2014/ PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 06 April 1999 di Kelurahan Panorama dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/IV/1999 tanggal 12 April 1999;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Timur Indah selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Puri Lestari selama 5 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri selama 7 tahun;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - [REDACTED] Umur 14 tahun
 - [REDACTED] Umur 11 tahun;
 - [REDACTED] Umur 3 tahun;Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 tahun, kemudian pada tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
 - Termohon selalu merasa kurang dalam hal ekonomi;
 - Pemohon merasa Termohon terlalu banyak aturan dan tuntutan;
 - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, apa yang diberikan Pemohon tidak di terima/tidak dihargai;
5. Bahwa, pada pertengahan tahun 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tersebut diatas, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang selama ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun dan selama

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada hubungan/komunikasi masalah anak;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Donny Irawan bin Iwan Ranim) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Sulisma Dewi binti Muslim) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga kepada Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan Mediasi sesuai dengan PERMA No: 01 tahun 2008 dengan seorang mediator bernama **Drs. H.Salim Muslim** namun upaya mediasi gagal;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dalam Konvensi

- bahwa berkenaan dengan identitas, pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan keturunan adalah benar sebagaimana dikemukakan Pemohon;
- bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 tahun, kemudian pada tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah semenjak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon tidak mencukupi memberi nafkah, Termohon berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berjualan es krim dengan persetujuan Pemohon, Termohon dan Pemohon meminjam uang di Bank untuk membeli mobil dengan angsuran kredit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang dibayar oleh Pemohon, kalau kurang ditambah oleh bapak Termohon, tetapi Pemohon tidak menepati jajinya;
- bahwa Termohon tetap menghargai Pemohon, tetapi Pemohon yang salah mengartikan tindakan Termohon yang selalu mengaturnya;
- bahwa Termohon dengan Pemohon masih tetap tinggal bersama sampai bulan Juli 2014 walaupun Pemohon sering keluar malam dan pada bulan Agustus 2014 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali;
- bahwa benar selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada hubungan/komunikasi masalah anak dan Pemohon tetap memberi belanja anak-anak kepada Termohon;
- bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, tetapi Termohon akan mengajukan tuntutan;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jika Penggugat Rekonvensi diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi akan menuntut nafkah 'iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
2. Bahwa dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama RAHMA QONITA SALSABILA Umur 11 tahun dan M. ARAFA WIRAWAN Umur 3 tahun yang masih dibawah umur maka Penggugat Rekonvensi mohon berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pertama bernama [REDACTED] Umur 14 tahun sekarang tidak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak akan menuntut hak asuh dan nafkahnya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi selaku bapak dari anak tersebut berkewajiban memenuhi kebutuhan materi. Untuk itu sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani biaya nafkah untuk dua orang anak minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah 'iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] Umur 11 tahun dan [REDACTED] Umur 3 tahun berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua orang anak tersebut minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban dengan menyatakan tidak keberatan dan sanggup untuk memenuhi gugatan Rekonvensi tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohonpun kemudian di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pmohon dengan Termohon Nomor: 27/27/IV/1999 tanggal 12 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu,(P);

B. Saksi-saksi :

1. [REDACTED], umur 28 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Sulisma Dewi ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebelum berpisah tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa semenjak tahun 2010 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak melayani dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi semenjak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya adalah Pemohon;
- Bahwa semenjak Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya, Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi semenjak 9 tahun yang lalu dan saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama Sulisma Dewi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebelum berpisah tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi semenjak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak melayani dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa setahu saksi semenjak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak serumah, karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersamanya;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Pemohon meninggalkan Termohon, Termohon maupun keluarganya tidak ada menjemput Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar berdamai kembali, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dan Termohon Konvensipun menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya, oleh karena itu perkara ini telah dapat diputuskan ;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dari tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 oktober 2014 yang dipimpin oleh Mediator dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 April 1999;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan semenjak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dalam hal ekonomi, Pemohon merasa Termohon terlalu banyak aturan dan tuntutan, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, apa yang diberikan Pemohon tidak di terima/tidak dihargai dan pada pertengahan tahun 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil-dalil perceraian yang dikemukakan Pemohon tetapi menyangkal sebagian dalil dengan mengemukakan versinya sendiri ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan dua orang pihak keluarga atau orang terdekat dari pihak Pemohon yaitu **Lestari Irawan binti Iwan** dan **Yulizar bin Niamanhudi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang enam bulan yang lalu atau telah lebih dari tiga bulan, karena Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon di tempat kediaman bersama, pihak keluarga tersebut tidak melihat Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar tetapi mereka telah menasehati Pemohon dan Termohon dan mengenai kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon ;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan serta dari keterangan pihak keluarga yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak lebih kurang tiga bulan yang lalu karena Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon di tempat kediaman bersama ;
- bahwa di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menasehati keduanya agar berbaik kembali satu sama lain namun tidak berhasil ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Agustus 2014 atau sejak lebih tiga bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, dengan kata lain komunikasi di antara keduanya telah terputus, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dipandang telah serius dan terus menerus, sehingga

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu lebih kurang tiga bulan dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dari kesimpulan Termohon yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken marriage) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;

Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka sementara pernikahan dulu juga dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gading Cempaka tersebut ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah dan nafkah atau biaya pemeliharaan terhadap kedua anak

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tergugat kepada Penggugat dan jumlahnya yang dituntut Penggugat telah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah atau biaya pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat Tergugat yang bernama RAHMA QONITA SALSABILA Umur 11 tahun dan M. ARAFA WIRAWAN Umur 3 tahun sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri, maka gugatan Penggugat dikabulkan sesuai pernyataan kesanggupan Tergugat tersebut dan Tergugat dihukum untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat Tergugat masih tergolong di bawah umur (11 tahun dan 3 tahun), mereka dipandang belum dewasa atau belum cakap secara hukum dan karena itu belum dapat diserahi tugas dan tanggung jawab sebagaimana layaknya orang dewasa sehingga perlu terlebih dahulu ditetapkan siapa yang akan memelihara kedua anak tersebut, dan kepadanya dapat diserahkan tugas dan tanggung jawab menerima dan membelanjakan uang yang ditetapkan sebagai nafkah atau biaya pemeliharaan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut selama ini berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan lagi pula di antara kedua belah pihak tidak ternyata kedua anak tersebut disengketakan pemeliharannya, maka kedua orang anak Penggugat Tergugat ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sehingga nafkah kedua orang anak tersebut harus diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah atau biaya pemeliharaan anak yang disanggupi Tergugat tersebut harus dipandang sebagai jumlah minimal yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri, sedangkan jumlah maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat sesuai rasa tanggung jawab dan kasih sayang Tergugat terhadap anak-anaknya ;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk membayarnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk keperluan pencatatan ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat Tergugat yang bernama RAHMA QONITA SALSABILA Umur 11 tahun dan M. ARAFA WIRAWAN Umur 3 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah atau biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat Tergugat tersebut kepada Penggugat setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri minimal sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Helmawati Khas sebagai hakim ketua, Drs. Sarijan, MD. , M.H. dan Nurmadi Rasyid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Agus Salim, SH., MH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi .

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Helmawati Khas

Hakim Anggota,

Drs.Sarijan,MD.M.H.

Hakim Anggota,

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Salim, SH., MH

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp.331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0546/Pdt.G/2014/PA.Bn.